



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNI bidang budidaya rumput laut diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 3 yaitu operator;
 - c. kualifikasi 4 yaitu teknisi; dan
 - d. kualifikasi 5 yaitu manajer.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNI bidang budidaya rumput laut.
- (2) Evaluasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi
A32BRL01 Kualifikasi 2 Bidang Budidaya Rumput Laut.
2. Deskripsi
 - a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik dalam melaksanakan pembibitan rumput laut dan pemilihan rumput laut yang berkualitas dengan menggunakan alat dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait pembibitan rumput laut dan pemilihan rumput laut yang berkualitas sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
 - c. bertanggung jawab pada pekerjaan dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain untuk kegiatan pembibitan rumput laut dan pemilihan rumput laut yang berkualitas.
3. Sikap Kerja
 - a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap kerja teliti dan cermat dalam melakukan pembibitan dan sortasi.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang budidaya rumput laut dengan melakukan satu tugas spesifik melaksanakan seluruh kegiatan praproduksi yaitu mempersiapkan lokasi pembibitan, menentukan metode pembibitan, dan pengamatan kualitas air, serta melaksanakan kegiatan produksi bibit yaitu penanaman bibit, pemeliharaan, pemanenan bibit, mencatat perkembangan bibit, dan pemilihan bibit.

5. Kemungkinan Jabatan
Operator Pembibitan Rumput Laut.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 4 (empat) unit kompetensi yaitu:
 - a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN N KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032101.012.02	Melakukan pemanenan rumput laut	Tidak ada
2.	THP.OO01.014.01	Menerapkan sistem dan prosedur keselamatan dan kesehatan (K3)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032101.006.02	Memperbanyak bibit rumput laut di laut	Tidak ada
2.	A.032101.007.02	Memperbanyak bibit rumput laut di tambak	Tidak ada
3.	A.032101.010.02	Mengidentifikasi kualitas air	Tidak ada
4.	TAN.SY02.016.01	Mengendalikan gulma	Tidak ada
5.	THP.HD02.029.01	Memilah dan membersihkan	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi
A32BRL01 Kualifikasi 3 Bidang Budidaya Rumput Laut.
2. Deskripsi
 - a. mampu menyelesaikan serangkaian tugas spesifik terkait kegiatan penanaman rumput laut, pengemasan, pemasaran, dan pengendalian kualitas pada bidang budidaya rumput laut dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;

- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan penanaman rumput laut, pengemasan, pemasaran, dan pengendalian kualitas pada bidang budidaya rumput laut, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi terkait kegiatan penanaman rumput laut, pengemasan, pemasaran, dan pengendalian kualitas pada bidang budidaya rumput laut; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan terkait kegiatan penanaman rumput laut, pengemasan, serta pemasaran pada bidang budidaya rumput laut, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
3. Sikap Kerja
- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan penanaman rumput laut, pengemasan, pemasaran, dan pengendalian kualitas pada bidang budidaya rumput laut, serta memiliki jiwa kepemimpinan.
 - b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang budidaya rumput laut dengan melakukan serangkaian tugas spesifik, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:
- a. Operator Penanaman Rumput Laut
melaksanakan kegiatan praproduksi meliputi mempersiapkan lokasi penanaman, menentukan metode budidaya, dan menentukan pengamatan kualitas air, serta kegiatan produksi meliputi menanam bibit, memelihara, memanen rumput laut, dan mencatat perkembangan rumput laut.
 - b. Operator Pengemasan
melaksanakan pengemasan bibit dan hasil panen rumput laut.
 - c. Operator Pemasaran
melaksanakan komunikasi dan memasarkan dengan pembeli serta pendistribusian bibit rumput laut.
 - d. Operator *Quality Control*
melaksanakan tugas pengamatan secara visual dan pengujian secara laboratoris, memantau pengendalian hama dan

penyakit, mendokumentasikan tanda klinis penyakit pada bibit rumput laut, dan melaporkan secara manual atau berbasis aplikasi.

5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Operator Penanaman Rumput Laut;
 - b. Operator Pengemasan;
 - c. Operator Pemasaran; dan
 - d. Operator *Quality Control*.
6. Aturan Pengemasan
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 5 (lima) unit kompetensi yaitu:
 - a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Operator Penanaman Rumput Laut, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Operator Pengemasan, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B;
- c. Operator Pemasaran, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C; dan
- d. Operator *Quality Control*, 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok D.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	TAN.TR03.006.01	Mengoperasikan komputer	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	A.032101.001.02	Memilih lokasi budidaya rumput laut	Tidak ada
2.	A.032101.008.02	Menanam rumput laut di laut	Tidak ada
3.	A.032101.009.02	Menanam rumput laut di tambak	Tidak ada
4.	A.032101.012.02	Melakukan pemanenan rumput laut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
5.	A.032521.009.01	Melakukan <i>biosecurity</i>	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	A.032101.014.02	Melakukan distribusi rumput laut	Tidak ada
2.	C.102130.024.02	Melakukan pengemasan	Tidak ada
3.	C.102130.025.02	Melakukan penyimpanan produk	Tidak ada
4.	THP.PK02.046.01	Mengoperasikan proses Pengemasan	Tidak ada
5.	C.10PIB21.017.01	Melakukan penimbangan	Tidak ada
6.	M.741000.019.01	Melakukan pengaturan penyimpanan bahan baku, bahan pembantu, produk antara dan produk akhir	Tidak ada
7.	M.741000.020.01	Melakukan kegiatan pergudangan bahan baku, bahan pembantu, produk antara dan produk akhir	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
2.	A.032101.015.02	Melakukan pemasaran rumput laut	Tidak ada
3.	TAN.SY02.039.01	Mempromosikan bisnis	Tidak ada
4.	M.702093.006.01	Menyusun <i>database</i> penjualan	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	A.032101.010.02	Mengidentifikasi kualitas air	Tidak ada
2.	A.032101.011.02	Mengendalikan kesehatan rumput laut	Tidak ada
3.	M.75HPI01.007.1	Melakukan sampling untuk <i>monitoring</i>	Tidak ada
4.	M.75HPI01.022.1	Menyusun laporan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
5.	M.074900.004.01	Menyiapkan sarana pengambilan contoh	Tidak ada
6.	C.102130.031.02	Melakukan pengawasan proses pengemasan dan penyimpanan produk	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

A32BRL01 Kualifikasi 4 Bidang Budidaya Rumput Laut.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait menentukan jumlah produksi dan proses budidaya rumput laut serta kualitas rumput laut dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian budidaya rumput laut terkait teknik budidaya rumput laut, merencanakan kegiatan budidaya, mengendalikan kesehatan rumput laut dan kualitas rumput laut, serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang budidaya rumput laut;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terkait kegiatan produksi bibit dan penanaman serta pengendalian kualitas dan kesehatan rumput laut; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan keseluruhan kegiatan produksi bibit dan penanaman serta pengendalian kualitas dan kesehatan rumput laut serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pekerjaan yang berlingkup luas terkait kegiatan pengendalian kualitas dan kesehatan rumput laut pada bidang budidaya rumput laut.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang budidaya rumput laut dengan melakukan tugas yang berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Teknisi Budidaya Rumput Laut
melakukan pekerjaan teknis budidaya rumput laut, merencanakan teknis budidaya rumput laut, menetapkan

- metode budidaya rumput laut, menentukan kapasitas produksi budidaya rumput laut, serta melaksanakan panen.
- b. Analisis Laboratorium melakukan evaluasi dan melaporkan hasil analisis laboratorium, merencanakan *sampling*, menganalisis hama dan penyakit rumput laut, serta mendokumentasikan hasil analisis.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Teknisi Budidaya Rumput Laut; dan
- b. Analisis Laboratorium.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 7 (tujuh) unit kompetensi, yaitu:
- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Teknisi Budidaya Rumput Laut, 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A; dan
- b. Analisis Laboratorium, 4 (empat) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 4.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.139110.021.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
3.	C.301110.360.01	Menerapkan teknik penyelesaian permasalahan di tempat kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	A.032101.001.02	Memilih lokasi budidaya rumput laut	Tidak ada
2.	A.032101.002.02	Menentukan kapasitas produksi budidaya rumput laut	Tidak ada
3.	A.032101.004.02	Merencanakan sarana produksi rumput laut	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
4.	A.032101.005.02	Merencanakan sarana pascapanen	Tidak ada
5.	A.032101.011.02	Mengendalikan kesehatan rumput laut	Tidak ada
6.	A.032101.013.02	Mengelola pascapanen rumput laut	Tidak ada
7.	A.032521.009.01	Melakukan <i>biosecurity</i>	Tidak ada
8.	M.75HPI01.022.1	Menyusun laporan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	M.75HPI01.007.1	Melakukan <i>sampling</i> untuk <i>monitoring</i>	Tidak ada
2.	M.75HPI01.015.1	Menganalisis hasil uji	Tidak ada
3.	C.10PUG02.068.2	Mengelola hasil pengujian	Tidak ada
4.	IND.MM02.010.01	Memelihara kondisi aseptis	Tidak ada
5.	IND.MM02.020.01	Menerapkan praktek penggunaan berlaboratorium yang baik (GLP)	Tidak ada
6.	M.074900.002.01	Membuat <i>sampling plan</i>	Tidak ada
7.	M.702093.058.01	Menyusun laporan hasil pengujian kualitas produk	Tidak ada
8.	M.702093.060.01	Menguji kualitas produk	Tidak ada
9.	C.120000.053.01	Membersihkan peralatan laboratorium yang habis pakai	Tidak ada
10.	A.032101.010.02	Mengidentifikasi kualitas air	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

A32BRL01 Kualifikasi 5 Bidang Budidaya Rumput Laut.

2. Deskripsi

- mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas terkait dengan merencanakan pemantauan, membuat laporan, analisis laboratorium, dan merencanakan teknis budidaya rumput laut berdasarkan metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis terkait dengan merencanakan pemantauan, membuat laporan, analisis laboratorium, dan

- merencanakan teknis budidaya rumput laut, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam merencanakan pemantauan, dan membuat inovasi pada informasi budidaya rumput laut; dan
- d. bertanggung jawab dalam merencanakan pemantauan, membuat laporan, analisis laboratorium, dan merencanakan teknis budidaya rumput laut, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. secara khusus memiliki sikap kerja:
 - 1) teliti dan cermat dalam mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis laboratorium;
 - 2) cepat dan tepat dalam merencanakan pemantauan dan menentukan rekomendasi hasil analisis; dan
 - 3) tegas, inisiatif, dan bijaksana dalam melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai kearifan lokal, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, serta menghormati pendapat dari pihak lain.
- b. secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang budidaya rumput laut dengan melakukan tugas mengoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas tim teknis, melakukan kepastian dalam penentuan lokasi penanaman bibit rumput laut, memastikan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memastikan metode yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi.

5. Kemungkinan Jabatan
Manajer Lapangan

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri atas 9 (sembilan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT		JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	A.032101.003.02	Menyusun strategi pengembangan usaha	Tidak ada
2.	M.702094.006.02	Merencanakan pelaksanaan peningkatan produktivitas	Tidak ada
3.	TAN.KJ01.016.01	Menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya	Tidak ada
4.	C.301110.388.01	Memimpin tim kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.032101.016.02	Melaksanakan evaluasi proses produksi	Tidak ada
2.	A.032101.017.02	Melaksanakan evaluasi pasca panen	Tidak ada
3.	A.032101.018.02	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha	Tidak ada
4.	M.75HPI01.024.1	Mengevaluasi kinerja laboratorium	Tidak ada
5.	PBD.AP01.003.01	Membina kerjasama	Tidak ada
6.	A.01PBM01.003.1	Melakukan komunikasi efektif	Tidak ada
7.	C.139110.016.01	Melaksanakan koordinasi antar bagian	Tidak ada
8.	C.139110.021.01	Mengevaluasi kinerja bawahan	Tidak ada
9.	C.301110.359.01	Mengembangkan tim dan individu	Tidak ada
10.	N.78PHI00.009.3	Membuat peraturan perusahaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
11.	N.78PHI00.014.3	Menyusun struktur dan skala upah	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO